

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkawinan Usia Muda

1. Pengertian Perkawinan Usia Muda

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bab I pasal 1 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama (Subekti, 1993 dalam Yulianti, 2010).

United Nations Children's Fund (UNICEF, 2001) berpendapat bahwa perkawinan usia muda merupakan perkawinan yang dilakukan oleh gadis remaja dibawah umur 19 tahun dimana belum adanya kesiapan fisik, psikologi maupaun sosial. Juspin Lanud, dkk (2009) berpendapat bahwa perkawinan usia muda adalah pernikahan yang dilaksanakan pada usia yang melanggar aturan Undang-Undang Perkawinan yaitu perempuan kurang dari 16 tahun dan laki-laki kurang dari 19 tahun. Perkawinan tidak akan mungkin dilakukan oleh seseorang yang belum mempunyai tanggung jawab seperti halnya anak-anak usia muda. Dari segi kesehatan dan reproduksi perkawinan usia muda mempunyai resiko yang besar. Namun kenyataanya masih banyak masyarakat yang mengabaikan hal tersebut. Hal ini disebabkan oleh faktor pengetahuan, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan yang masih rendah.

2. Tujuan Perkawinan

Semua kegiatan atau aktivitas manusia mempunyai suatu tujuan, seperti halnya perkawinan. Tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antar laki-laki dengan perempuan untuk mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan yang telah diatur oleh agama (Soemiyati, 1999).

Tujuan perkawinan yang diingkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Bahwa dengan melangsungkan perkawinan akan memperoleh kebahagiaan, baik material maupun spiritual yang kekal, karena perkawinan yang diharapkan adalah perkawinan yang kekal serta berakhir dengan kematian (Yulianti, 2010).

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah* dan *warahmah* (Bastomi, 2016).

3. Dasar Hukum Perkawinan

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Ayat 1 Pasal 2 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan yang sah bila sudah baligh dan dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Peraturan ini berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia baik itu beragama islam ataupun non islam (Sari, 2014).

Dalam buku Al-Mashri (2011) menyebutkan bahwa hukum menikah antara lain : *Pertama*, menikah hukumnya wajib bagi yang mampu, sekali seumur hidup. Kedua, menikah hukumnya mustahabb (dianjurkan). *Dan ketiga*, hukum menikah berbeda-beda tergantung pada kondisi masing-masing individu. Berikut penjelasannya :

- a. Menikah hukumnya wajib bagi orang yang hasrat seksualnya tinggi dan ia takut terjerumus dalam perbuatan zina,
- b. Menikah hukumnya mustahabb, yaitu bagi orang yang memiliki nafsu, tetapi ia masih sanggup menjaga dirinya dari praktik perzinahan,
- c. Menikah hukumnya haram, yaitu bagi orang yang diduga kuat mampu memenuhi nafkah istri berupa nafkah batin maupun materi, tetapi ia sangat ingin menikah,
- d. Menikah hukumnya makruh, yaitu bagi orang yang seperti diatas, tetapi ia tidak terlalu membahayakan istrinya.

Menurut Bastomi (2016) dasar hukum perkawinan dalam Al-Qur'an dan Hadist. Berikut hukum perkawinan dalam QS. An Nur ayat 32 yang membicarakan perkawinan adalah sebagai berikut :

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang pria dan hamba-hamba sahayamu wanita. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Dari ayat diatas, bahawa Allah menyerukan kepada wali agar mengawinkan orang-orang yang masih sendirian (pria yang belum beristri dan wanita yang belum bersuami yang ada di bawah perwaliannya) begitu juga terhadap hamba sahaya. Ajuran disini tidak terbatas pada suatu kondisi tertentu tetapi dalam segala kondisi bahkan orang dengan kondisi ekonomi lemah, karena Allah SWT yang akan memampukan mereka (untuk kawin) dengan karunia-Nya.

Hukum perkawinan juga dijelaskan dalam Hadist Rasulullah :

“kami telah diceritakan dari Umar bin Hasf bin Ghiyats, telah menceritakan kepada kami dari ayahku (Hasf bin Ghiyats), telah menceritakan kepada kami dari al A’asy dia berkata : “Telah menceritakan kepadaku daru “Umarah dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata : ”Aku masuk bersama “Alqamah dan al Aswad ke (rumah) Abdullah, dia berkata : “ketika aku bersama Nabi SAW dan para pemuda dan kami tidak menemukan yang lain, Rasulullah SAW bersabda kepada kami : “wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu,

maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu (HR Bukhari).

Pada hadist diatas Rasulullah memerintahkan untuk melangsungkan perkawinan dengan syarat “kemampuan” yang bisa dipahami sebagai kesiapan secara fisik dan psikis untuk melaksanakan tanggung jawab dan tugas-tugas dalam rumah tangga. Kemampuan ini pada umumnya hanya dapat dilakukan oleh orang yang telah dewasa.

4. Syarat Perkawinan

a. Syarat perkawinan menurut Undang-Undang

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bab II Pasal 6 syarat perkawinan adalah usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan wanita sudah mencapai 16 tahun, selain itu seorang dapat melaksanakan perkawinan apabila telah memenuhi syarat-syarat berikut ini :

- 1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai,
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur yang ditetapkan undang-undang harus mendapatkan persetujuan atas ijin kedua orang tua,
- 3) Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka ijin diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya,

- 4) Apabila kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka ijin diperoleh dari wali, orang tua yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dalam keadaan dapat menyatakan kehendak,
- 5) Apabila dari salah seorang diantara mereka tidak menyatakan kehendaknya, maka pengadilan dalam hukum tempat tinggal orang yang akan melangsukan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang di atas.
- 6) Ketentuan diatas berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan bagi yang bersangkutan.

b. Syarat perkawinan menurut agama islam

1) Bagi calon mempelai pria :

- a) Beragama islam
- b) Jelas laki-laki
- c) Tidak terpaksa
- d) Tidak beristri empat orang
- e) Bukan mahramnya bakal istri
- f) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan bakal istrinya
- g) Mengetahui bakal istrinya tidak haram baginya
- h) Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah

2) Bagi calon mempelai wanita :

- a) Beragama islam

- b) Jelas perempuan
- c) Telah memberi ijin kepada walinya untuk menikahinya
- d) Tidak bersuami dan tidak dalam iddah
- e) Bukan mahramnya bakal suami
- f) Belum pernah dituduh zina oleh bakal suami
- g) Terrang orangnya
- h) Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah

5. Putusnya Perkawinan

Menurut Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 28 putusnya perkawinan disebabkan oleh hal-hal berikut ini :

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas keputusan pengadilan

6. Faktor Penyebab Perkawinan Usia Muda

Menurut RT. Akhmad Jayadiningrat dalam Puspitasari (2006), sebab utama dari perkawinan usia muda adalah :

- a. Keinginan untuk segera mendapatkan tambahan anggota keluarga
 - b. Tidak adanya pengertian akibat buruk perkawinan usia muda, baik bagi mempelai sendiri maupun keturunannya
 - c. Sifat kolot orang Jawa yang tidak mau menyimpang dari ketentuan adat.
- Kebanyakan orang desa mengatakan bahwa anak perempuan harus menikah walaupun usia masih muda karena ingin mengikuti adat kebiasaan.

Menurut Yulianti (2010) ada beberapa faktor-faktor penyebab perkawinan usia muda adalah :

a. Internal

Merupakan faktor yang terdapat di dalam pelaku perkawinan usia muda. Faktor internal terdiri dari :

1) Pendidikan

Rendahnya pendidikan ataupun pengetahuan seseorang membuat kecenderungan untuk menikah pada usia muda menjadi tinggi. Supriyanti (2011) menyatakan bahwa rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan seseorang menyebabkan adanya kecenderungan untuk menikah lebih cepat tanpa memperdulikan usia. Stang (2011) berpendapat bahwa semakin rendah pendidikan seseorang kecenderungan untuk melakukan perkawinan usia muda semakin tinggi. *Theory of Planned Behavioural* (TPB) yang menyebutkan bahwa pendidikan memiliki pengaruh terhadap pengambilan atau penentuan sikap, norma subjektif serta kontrol perilaku dari individu maupun orang tua yang melakukan perkawinan usia muda (Ajzen, 2005).

2) Orang tua

Orang tua khawatir terkena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan seorang laki-laki yang hubungannya sudah sangat dekat sehingga segera mengawinkan anaknya. Semakin anak perempuannya semakin dekat dengan seorang laki-laki semakin orang tua terus menerus mendesak merek untuk segera menikah.

3) Agama

Dalam Islam seseorang boleh melakukan perkawinan apabila sudah mencapai baligh, sehingga ketika seseorang mempercayai hal tersebut mereka akan melakukan perkawinan. Secara agama Islam, wanita mempunyai beberapa syarat untuk menikah yaitu :

- a) Beragama islam
- b) Jelas perempuan
- c) Telah memberi ijin kepada walinya untuk menikahinya
- d) Tidak bersuami dan tidak dalam iddah
- e) Bukan mahramnya bakal suami
- f) Belum pernah dituduh zina oleh bakal suami
- g) Terrang orangnya
- h) Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah

Pengamalan agama seseorang baik juga mempengaruhi seseorang untuk menikah muda. Pengamalan ini dapat dilihat dari keseharian seseorang tersebut, seperti melaksanakan sholat 5 waktu dengan waktu yang tepat, dapat membaca Al-Qur'an. Selain itu, pengetahuan yang baik mengenai agama yang dianutnya sehingga seseorang tersebut dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

i) Ekonomi

Perkawinan usia muda yang terjadi karena keluarga hidup dibawah garis kemiskinan sehingga ekonominya tidak tercukupi. Misalkan, untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari tidak

tercukupi mulai dari kebutuhan primer (meliputi pangan, papan, dll) kebutuhan sekunder (meliputi alat elektronik seperti TV, *handphone*, internet kendaraan pribadi baik sepeda motor atau mobil, dll) dan kebutuhan tersier (meliputi perhiasan emas, kendaraan mewah dll) . Selain itu perkawinan usia muda dilakukan untuk meringankan beban orang tua. Dengan demikian, anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap lebih mampu sehingga beban keluarga menjadi berkurang. Seseorang anak berfikir apabila dia menikah dengan seorang laki-laki akan mengubah keadaan ekonominya.

b. Eksternal

Merupakan faktor yang terdapat di luar pelaku perkawinan usia muda. Faktor eksternal terdiri dari :

1) Faktor adat atau tradisi

★ Menikah pada usia muda sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan masyarakat dari jaman dahulu hingga saat ini. Adat atau tradisi menikah pada usia muda biasanya sering terjadi di daerah pedesaan. Perkawinan usia muda ini berawal dari orang tua yang pada jaman dahulu menikah. Hal ini membuat anak-anak meniru kebiasaan dan mengikuti orang tuanya untuk menikah pada usia muda. Selain itu, adanya sebutan “*prawan tua*” membuat anak perempuan dipedesaan melakukan perkawinan usia muda agar tidak mendapatkan julukan “*prawan tua*” dari masyarakat sekitar.

Perkawinan usia muda di daerah pedesaan masih banyak terjadi akibat perjodohan (BKKBN, 1993 dalam Bastomi, 2016).

2) Akses informasi

Sebagian besar masyarakat tidak mengetahui tentang undang-undang yang mengatur tentang perkawinan, sehingga mereka tidak mengetahui batas usia perkawinan menurut undang-undang.

3) Media Sosial

Adalah salah satu bentuk media yang beroperasi melalui internet yang memungkinkan interaksi antar sesama pengguna ke kalangan luas. Contoh media sosial yaitu *facebook*, *instagram*, *youtube*, *twitter*, dll. Kemudahan dalam mengakses mengenai seks bebas di media sosial menyebabkan remaja semakin penasaran terhadap seks (Yanti, dkk, 2018). *Theory of Planned Behavioural* (TPB) menyebutkan bahwa media sosial juga memiliki pengaruh terhadap pengetahuan atau informasi yang akan didapatkan. Hal ini berhubungan dengan pengambilan atau penentuan sikap, norma subjektif serta kontrol perilaku dari individu terhadap perilaku perkawinan usia muda (Ajzen, 2005).

4) Pergaulan bebas atau lingkungan

Hampir 80% remaja melakukan seks dengan pacarnya diluar nikah dalam jangka waktu kurang dari satu tahun, sehingga banyak remaja yang hamil diluar nikah dan menikah untuk menutupi aib. Perilaku menikah pada usia muda telah menjadi kebudayaan yang sudah ada sejak dahulu. Pengetahuan yang rendah juga menjadikan

masyarakat terus menerus mengikuti kebudayaan yang ada. Pengaruh lingkungan dilakukan tanpa melihat dampak yang akan dirasakan oleh perempuan yang melakukan perkawinan usia muda baik pada lingkungan itu sendiri maupun kesehatan (Intan Arimurti & Ira Nurmala, 2017). Khaparistia dan Edward (2015) menyatakan bahwa rendahnya pengetahuan menyebabkan lingkungan mendukung terjadinya perkawinan usia muda. Pengalaman dan kebiasaan yang sudah berjalan turun-temurun membuat remaja cenderung ingin mengikuti perilaku menikah pada usia muda. Remaja yang berada di lingkungan yang banyak melakukan perkawinan usia muda dapat dengan mudah terpengaruh dengan sikap atau kecenderungan yang ada di lingkungannya. *Theory of Planned Behavioural* (TPB) menyatakan bahwa lingkungan sosial di sekitar yang berkaitan langsung dengan kehidupan seorang individu dapat memberikan pengaruh dalam pengambilan keputusan pada individu, dalam hal ini yaitu perkawinan usia muda (Ajzen, 2005).

B. Penelitian Relevan

Penelitian relevan menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian mengenai faktor-faktor perkawinan usia muda di Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara. Penelitian yang relevan sebagai acuan penulis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Relevan


No	Penelitian	Deskripsi Penelitian
1	Nama Penulis	Veronica Sovita Sari (2014)
	Judul	Kajian Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Usia Muda dan Dampaknya Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi di Desa Lebakwangi Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara
	Tujuan Penelitian	Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab perkawinan usia muda dan dampaknya terhadap kondisi sosial ekonomi di desa Lebakwangi Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara
	Teknik sampel	Total Sampling
	Analisis data	Deskriptif Kualitatif
	Hasil	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada faktor-faktor penyebab perkawinan usia muda di desa Lebakwangi yaitu faktor agama, adat atau tradisi, akses informasi, ekonomi dan pendidikan dan berpengaruh terhadap kondisi ekonominya.
2	Nama Penulis	Mapriyana (2014)
	Judul	Kajian tentang Perkawinan Usia Muda di Desa Cempaka Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal
	Tujuan Penelitian	Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan usia muda masyarakat desa Cemapaka Kecamatan Bumijawa kabupaten Tegal
	Teknik sampel	Total Sampling
	Analisis data	Deskriptif Kualitatif
	Hasil	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan usia muda yaitu faktor ekonomi, pendidikan dan adat istiadat.
3	Nama Penulis	Siti Fatimah (2009)
	Judul	Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya Di Desa Sarimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali
	Tujuan Penelitian	Untuk mendeskripsikan faktor-faktor pendorong pernikahan dini dan untuk mengetahui dampak dari adanya pernikahan dini
	Teknik sampel	Total Sampling
	Analisis data	Deskriptif Kualitatif
	Hasil	faktor-faktor pendorong pernikahan dini di Desa Sarimulya adalah faktor ekonomi, pendidikan, orang tua, adat istiadat dan dampak pernikahan dini bagi pasangan suami isteri yakni sering terjadi pertengkaran.
4	Nama Penulis	Siti Nurjanah (2019)
	Judul	Kajian Faktor-faktor Perkawinan Usia Muda Di Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara
	Tujuan Penelitian	Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab perkawinan usia muda dan dampaknya terhadap kondisi sosial ekonomi keluarga di Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara
	Teknik sampel	Purposive Sampling
	Analisis data	Kuantitatif dan kualitatif
	Hasil	Faktor-faktor perkawina usia muda di Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara adalah adat atau tradisi, pendidikan, orang tua, media sosial dan Pergaulan bebas/lingkungan.

C. Landasan Teori

Perkawinan usia muda adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh seorang perempuan dibawah usia 16 tahun dan laki-laki dibawah umur 19 tahun. Tujuan perkawinan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya serta sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Hukum perkawinan dikatakan sah bila sudah baligh dan di lakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Perkawinan usia muda dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pendidikan, agama, adat atau tradisi, ekonomi, akses informasi, media sosial, pergaulan bebas/lingkungan dan orang tua.

D. Kerangka Pikir

Berdasarkan Landasan teori diatas maka dapat dirumuskan kerangka pikir seperti gambar di bawah ini :



Gambar 2.1 Diagram Alir Kerangka Pikir